

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING TAHUN 2015-2022
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

Adella Anindhita Vionarey

NPM 1951010245

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING TAHUN 2015-2022
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Ekonomi Syariah**

Oleh

**Adella Anindhita Vionarey
NPM 1951010245**

Program Studi : Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Dr. Madnasir, S.E., M.S.I.
Pembimbing II : Yulistia Devi, S. E., M. S. Ak.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah berhak mengatur sendiri keuangan daerahnya dengan hak otonomi daerah yang dimiliki mampu memaksimalkan potensi daerahnya melalui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Besar kecilnya PAD akan membantu dalam menunjang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal guna menambah sarana prasarana. Apabila pembiayaan belanja modal dikelola dengan baik maka pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat menciptakan kemandirian suatu daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variabel *intervening* tahun 2015-2022. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variabel *intervening* tahun 2015-2022.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *non-probability sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal, pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal, retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal, pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan belanja modal tidak memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, serta belanja modal tidak memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Indonesia's economic development is highly dependent on regional economic development. The regional government has the right to regulate its regional finances with regional autonomy rights that are owned by being able to maximize the potential of the region through contributions to regional taxes and regional levies which can later increase local revenue. The size of the PAD will assist in supporting regional spending allocated for capital expenditures to increase infrastructure. If capital expenditure financing is managed properly, regional development can run smoothly. This can create the independence of an area. The formulation of the problem in this study is how the effect of regional taxes and regional levies on regional original income with capital expenditure as an intervening variable in 2015-2022. This study aims to determine and analyze the effect of local taxes and regional levies on local revenue with capital expenditure as an intervening variable in 2015-2022.

The method used is a quantitative approach with data collection techniques in the form of documentation. The sampling technique in this study was using non-probability sampling.

The results of this study indicate that namely local taxes have an effect on local original income, namely regional levies have no effect on regional original income, namely regional taxes and regional levies simultaneously have an effect on capital expenditure, namely regional taxes have an effect h on capital expenditure, namely regional levies have an effect on capital expenditure, namely regional taxes and regional levies simultaneously do not affect capital expenditure, and capital expenditure does not mediate the effect of regional taxes on regional original income, as well as expenditure capital does not mediate the effect of regional levies on local revenue.

Keywords : Local Taxes, Regional Levies, Capital Expenditures, Local Revenue

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adella Anindhita Vionarey
NPM : 1951010245
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2022 DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023



Adella Anindhita Vionarey
NPM. 1951010245



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suramin 1 Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Lampung Dengan Belanja Modal Sebagai
Variabel Intervening Tahun 2015-2022 Menurut
Perspektif Ekonomi Islam**

Nama : Adella Anindhita Vionarey

NPM : 1951010245

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam UIN Raden Intan
Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Madnasir, S.E., M.S.I

Yulistia Dewi, S.E., M.S.Ak.

NIP. 197504242062121001

NIP.

**Ketua Jurusan
Program Studi Ekonomi Syariah**

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 1982080820112011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2022 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** yang disusun oleh **Adella Anindhita Vionarey, NPM : 1951010245**, Program Studi **Ekonomi Syariah**, telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Selasa, 04 Juli 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ali Abdul Wakhid, M. S. I. 

Sekretaris : Yeni Susanti, M. A. 

Penguji I : Citra Etika, S.E., M. Si. 

Penguji II : Yulistia Devi, S. E., M. S. Ak. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt. C.A
NIP. 197009262008011008

MOTTO

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa “

(Q.S. Al-Baqarah : 177)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,
dan Syafa'at dari Rasulullah SAW.

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua Orang Tua saya yang telah membimbing, mendidik serta selalu mendoakan segala usaha dengan ikhlas serta kasih sayang tanpa mengenal lelah.

Untuk Pembimbing Skripsi saya Bapak Dr. Madnasir, S.E., M.S.I dan Ibu Yulistia Devi, S. E., M. S. Ak. yang selalu mengarahkan dalam penulisan.

Untuk Almamater tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung dengan rasa hormat telah menjadi tempat yang memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa

Untuk Wulan Agustina dan Andini Septiani yang selalu kebersamai, memberikan motivasi dan semangat, dukungan tanpa henti sehingga menjadi bagian dalam skripsi ini

Last but not least, diri sendiri terimakasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini

RIWAYAT HIDUP

Adella Anindhita Vionarey, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 14 Agustus 2001, anak tunggal dari pasangan Krisadi Nirmanto dan Sriwati Ningsih. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 3 Gedong Air Tanjung Karang Barat dan selesai pada tahun 2013, SMP Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016, SMA Negeri 16 Bandar Lampung selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2019M/1441H.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun extra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023
Yang Membuat,

Adella Anindhita Vionarey

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya berupa pemahaman dalam menuntut ilmu, kesehatan, kekuatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel *Intervening* Tahun 2015-2022 Menurut Perspektif Ekonomi Islam ” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan Lampung . Sholawat serta salam selalu tercurahlan kepada Baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Maka dalam hal ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden IntanLampung, beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Madnasir, S.E., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik I yang memberikan arahan, saran, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Yulistia Devi, S. E., M. S. Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Kepada seluruh Dosen, Pegawai dan Staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis. Semoga terhitung sebagai amal jariyah oleh Allah SWT.

6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan referensi buku-buku kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Almamater tercinta yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang akan datang. Sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. *Aamiin*.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023

Adella Anindhita Vionarey
1951010245



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	19
D. Rumusan Masalah	20
E. Tujuan Masalah	20
F. Manfaat Penelitian.....	21
G. Penelitian Terdahulu.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori Yang Digunakan	28
1. Teori Stakeholder.....	28

2. Teori Otonomi Daerah	31
3. Teori <i>Development From Below</i>	32
4. Pendapatan Asli Daerah	33
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah	33
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah	34
5. Pajak Daerah	36
a. Definisi Pajak Daerah	36
b. Unsur-Unsur Pajak Daerah	37
c. Fungsi Pajak Daerah	37
6. Retribusi Daerah	39
a. Definisi Retribusi Daerah	39
b. Golongan Retribusi Daerah	42
7. Belanja Modal	43
a. Definisi Belanja Modal	43
b. Jenis Belanja Modal	44
8. Pajak Menurut Ekonomi Islam	45
9. Kerangka Berfikir	51
10. Pengajuan Hipotesis	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Sifat Penelitian	59
C. Sumber Data Penelitian	59
D. Populasi dan Sampel	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Definisi Operasional Variabel	61
G. Metode Analisis Data	64
H. Uji Prasarat Analisis	67

I. Uji Hipotesis.....	68
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	72
1. Analisis Statistik Deskriptif	72
2. Uji Analisis Regresi Data Panel	74
a. Persamaan Struktural I.....	74
b. Persamaan Struktural II	80
c. Persamaan Struktural III.....	87
3. Uji Prasarat Analisis.....	94
a. Uji Multikolinearitas	95
b. Uji Heteroskedastisitas	96
4. Uji Hipotesis	98
a. Uji Parsial (Uji T).....	98
b. Uji Simultan (Uji F).....	99
c. Uji Koefisien Determinan (Uji R^2)	100
d. Uji Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	101
B. Pembahasan Penelitian	109
DAFTAR RUJUKAN	124
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2022	8
Tabel 1.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung 2017-2018 (ribu rupiah)	9
Tabel 1.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah se-Provinsi Lampung Tahun 2015-2022 (Ribu Rupiah)	13
Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2019-2021	16
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	61
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Data	73
Tabel 4.2 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Common Effect Model</i>	74
Tabel 4.3 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Fixed Effect Model</i>	75
Tabel 4.4 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Random Effect Model</i>	76
Tabel 4.5 Uji Pemilihan Model Dengan <i>Uji Chow</i>	77
Tabel 4.6 Uji Pemilihan Model Dengan <i>Uji Hausman</i>	78
Tabel 4.7 <i>Fixed Effect Model</i> Persamaan Struktural I	79
Tabel 4.8 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Common Effect Model</i>	81
Tabel 4.9 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Fixed Effect Model</i>	82
Tabel 4.10 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Random Effect Model</i>	83
Tabel 4.11 Uji Pemilihan Model Dengan <i>Uji Chow</i>	84

Tabel 4.12 Uji Pemilihan Model Dengan <i>Uji Hausman</i>	85
Tabel 4.13 <i>Fixed Effect Model</i> Persamaan Struktural II	86
Tabel 4.14 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Common Effect Model</i>	88
Tabel 4.15 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Fixed Effect Model</i>	89
Tabel 4.16 Analisis Data Panel Dengan Model <i>Random Effect Model</i>	90
Tabel 4.17 Uji Pemilihan Model Dengan <i>Uji Chow</i>	91
Tabel 4.18 Uji Pemilihan Model Dengan <i>Uji Hausman</i>	92
Tabel 4.19 <i>Fixed Effect Model</i> Persamaan Struktural III.....	93
Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas I.....	95
Tabel 4.21 Hasil Uji Multikolinearitas II.....	96
Tabel 4.22 Hasil Uji Heteroskedastisitas	97
Tabel 4.23 Pengaruh Langsung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal	102
Tabel 4.24 Pengaruh Langsung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah	104
Tabel 4.25 Pengaruh Tidak Langsung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	106
Tabel 4.26 Pengaruh Total	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir	52
Gambar 4.1 Pengaruh Langsung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal	103
Gambar 4.2 Pengaruh Langsung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah	105
Gambar 4.3 25 Pengaruh Tidak Langsung Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	108





BAB I PENDAHULUAN

A. PENEKASAN JUDUL

Sebelum penulis memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penulisan skripsi ini, untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul skripsi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji dan memahami isinya, serta membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel *Intervening* Tahun 2015-2022 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi¹.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah².

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

¹ KBBI KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.

² Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2010.

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan³.

Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik⁴.

Variabel Intervening adalah variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen⁵.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶.

Ekonomi Islam adalah penerapan konsep-konsep Alquran dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonomi⁷.

³ Marihot P Siahaan, "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi," Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

⁴ Menurut Mardiasmo dalam Mulia Andirfa, Hasan Basri, and M Shabri A Majid, "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh," *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 5, no. 3 (2016): 32.

⁵ Prof Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Denzin, NK, & Lincoln, S. Yvonna, 2019.

⁶ Menurut Halim dalam Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018): 23.

⁷ Bambang Sutrisno Jaharuddin, *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. Salemba Diniyah (Jakarta, 2019).

B. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Pemerintah daerah berhak mengatur sendiri keuangan daerahnya dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Menurut Suharizal dan Chaniago, otonomi daerah diartikan sebagai suatu kebebasan atau kewenangan untuk mengambil dan membuat suatu keputusan politik ataupun administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸. Daerah menghendaki diberikan keleluasaan dalam mengatur daerahnya masing-masing termasuk adanya pemerataan dana pembangunan. Hal ini yang telah membawa pemberlakuan kebijakan baru pemerintah tentang otonomi daerah. Menurut undang-undang UU Nomor 12 tahun 2008 dan UU nomor 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹.

Dalam otonomi daerah, daerah telah diberikan hak otonom untuk menentukan apakah yang menjadi kebutuhan dari daerah tersebut yang selalu disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan negara¹⁰. Salah satu alasan dibentuknya otonomi daerah adalah daerah dapat memaksimalkan potensi

⁸ Suharizal and Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah: Setelah Perubahan UUD 1945* (Thafa Media, 2017).

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jakarta (ID): RI*, 2004.

¹⁰ Sumario Sumario et al., *Pendidikan Kewarganegaraan "Hakikat, Konsep Dan Urgensi"* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022).

daerahnya sehingga pembangunan di pusat dapat berjalan seimbang dengan pembangunan di daerah. Menurut Ateng Syarifuddin mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan¹¹. Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab fiskal (Desentralisasi Fiskal), dimana tujuan desentralisasi fiskal adalah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya serta membuat kebijakan yang dapat menunjang potensi-potensi di daerahnya sehingga terciptanya kemandirian suatu daerah mengelola daerahnya dan mengurangi subsidi pemerintah, serta melakukan pembangunan yang merata untuk setiap daerah.

Menurut Subandi, Pembangunan daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat mengelola sumber daya atau potensi yang ada di daerahnya masing-masing, dan membentuk kerjasama dengan sektor swasta sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat merangsang perkembangan dalam melakukan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut¹². Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹³. Jadi dengan demikian di dalam

¹¹ Rahayu Sri Ani, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

¹² Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Alfabeta (Jakarta, 2008) : 133.

¹³ Siahaan Marihot, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2005, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana regional, oleh karena itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah, yang disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹⁴. Pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah yakni pajak daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah memiliki tujuan untuk memberikan izin atau jasa kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Suatu pembangunan akan berkelanjutan jika terjamin kontinuitas pembiayaan dan penerimaan daerah. Peran pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penyokong terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah sangatlah menentukan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian dikaitkan dengan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan

¹⁴Esti Purwandari, “Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Bphtb Dan Pelayanan Pertanahan Studi Di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah” (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021).

daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga untuk membiayai urusan rumah tangganya diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah dengan timbulnya orientasi pembangunan daerah untuk pendapatan asli daerah. Didalam pelaksanaannya pembangunan membawa dampak atau perubahan baik itu perubahan struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam, kebudayaan serta menghasilkan berbagai kemajuan di setiap bidang baik teknologi, produksi, manajemen dan informasi yang kesemuanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan pemerintah atasan berkurang¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD. Dengan diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten/Kota oleh pusat memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memperbesar peranan dan kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dengan pengembangan potensi ekonomi melalui penggunaan sumber daya dan sektor-sektor strategis yang dimilikinya, sehingga penerapan pola pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada harus menjadi landasan utama bagi daerah dalam bertindak.

¹⁵ Yunita Anggarini and B Hendra Puranta, *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif* (Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN, 2010).

Daerah yang berhasil meningkatkan PAD maka secara nyata dan mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD menjelaskan langkah-langkah spesifik untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang sejahtera, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, dan pelayanan publik¹⁶.

Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Provinsi Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Provinsi Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Potensi Provinsi Lampung didukung oleh lokasi geografis yang sangat strategis, kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional, pemandangan alam yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, keanekaragaman suku bangsa dan dukungan wilayah sekitarnya yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota Bandar Lampung¹⁷. Secara administratif Provinsi Lampung terletak di paling selatan Pulau Sumatra. Secara geografis, sepanjang pantai sebelah barat dan selatan Provinsi Lampung berupa daerah yang berbukit-bukit sebagai sumbangan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung memiliki 13 kabupaten dan 2 kota dengan

¹⁶ Herlina Kurniati and Yulistia Devi, "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2022): 187–208.

¹⁷ Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI-JM) Bidang Cipta Karya Kota Bandar Lampung, BAB II Profil Kota Bandar Lampung Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI-JM) Bidang Cipta Karya Kota Bandar Lampung, "https://Sippa.Ciptakarya.Pu.Go.id," 20 September, 2021.

ibu kota provinsinya terletak di Kota Bandar Lampung. Berikut Provinsi Lampung terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dan Kota dengan perincian sebagai berikut :



Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kabupaten Lampung Barat	303.397
2	Kabupaten Tanggamus	562.898
3	Kabupaten Lampung Selatan	1.081.115
4	Kabupaten Lampung Timur	1.127.946
5	Kabupaten Lampung Tengah	1.500.022
6	Kabupaten Lampung Utara	635.129
7	Kabupaten Waykanan	481.036
8	Kabupaten Tulang Bawang	431.208
9	Kabupaten Pesawaran	487.153
10	Kabupaten Pringsewu	408.415
11	Kabupaten Mesuji	232.685
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	289.620
13	Kabupaten Pesisir Barat	164.816
14	Kota Bandar Lampung	1.209.937
15	Kota Metro	171.169

Sumber Data : *data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2022*

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan PAD. Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN dalam bentuk dana perimbangan. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat.

Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, Penerimaan PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangatlah penting bagi daerah karena pendapatan ini bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung 2017-2018 (ribu rupiah)

Rincian	2017	2018	Perubahan (%)
Penerimaan Daerah	22.115.268.694,89	22.774.936.527,16	2,98
Pendapatan Daerah	21.224.707.065,40	21.763.769.643,82	2,54
Pendapatan Asli Daerah	1.946.514.939,90	1.755.317.338,90	(9,82)
Dana Perimbangan	15.232.247.423,16	15.401.585.464,78	1,11
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.032.298.720,05	4.606.866.840,14	14,25

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2018*

Realisasi penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017, penerimaan daerah tahun 2018 naik 2,98 persen dari 22,11 trilyun menjadi 22,77 trilyun. Namun pada sumber pendapatan asli daerah justru mengalami penurunan sebesar 9,82 persen dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 1,94 trilyun rupiah menjadi 1,75 trilyun rupiah. Dalam mengukur serta menilai kemampuan Pemerintah Daerah pada pembiayaan wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan PAD serta total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan dengan rasio. Apabila semakin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah dapat dikatakan semakin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Namun apabila semakin kecil rasio berarti makin besar taraf ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2018 dengan rasio sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana

pembangunan sebesar 40,35 persen dimana hal tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017.

Menurut prinsip otonomi daerah dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri. Maka dari itu, untuk meningkatkan PAD mereka nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dengan persentase realisasi belanja daerah APBD tertinggi tahun anggaran 2022 dengan capaian 97,25%. Rincian belanja pemerintah Provinsi Lampung digunakan untuk belanja keperluan operasional pegawai. Total anggaran belanja Provinsi Lampung di 2023 sendiri direncanakan sebesar Rp 7,38 trilyun. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022. Dari jumlah tersebut, Pemprov Lampung menganggarkan Rp 72,44 miliar atau pengalokasiannya sebesar 0,98% untuk pemeliharaan jalan (termasuk untuk keperluan perbaikan jalan, pemeliharaan jaringan dan irigasi). Belanja daerah dan PAD memiliki korelasi yang positif¹⁸. Besar kecilnya PAD akan membantu dalam menunjang belanja daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perputaran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Belanja daerah kemudian dialokasikan untuk belanja modal dengan porsi yang semakin besar guna manambah sarana prasarana dan meningkatkan kesejahteraan

¹⁸ Kurniati and Devi, "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan yang ada. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah untuk pembentukan modal daerah dalam peningkatan kualitas daerah baik yang bersifat fisik dan non fisik.

Dalam hal pembiayaan belanja modal, pemerintah daerah dituntut agar menggunakan anggaran pengeluaran yang mampu membangun kemandirian ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat diwujudkan oleh peningkatan pendapatan perkapita. Belanja Modal merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan yang tertuang dalam kinerja keuangan, baik oleh pribadi maupun organisasi¹⁹. Penelitian Walidi 2008 menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita. Sejalan dengan penelitian Darwanis dan Ryanda 2014 juga menyatakan belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik juga akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah²⁰. Belanja Modal merupakan belanja yang terkait dengan pemenuhan infrastruktur secara langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Lampung pada satu periode anggaran yang dikeluarkan guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat pada dinyatakan dalam satuan ribu rupiah per penduduk.

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi belanja modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka Belanja

¹⁹ Bastian Indra, "Akuntansi Sektor Publik," *Jakarta: Erlangga*, 2006.

²⁰ Anshor Wibowo and Monalisa Monalisa, "Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bengkalis," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3, no. 2 (2019): 212–25.

Modal yang dilakukan terlaksana dengan baik²¹. Sehingga Belanja modal juga dapat dijadikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada Kabupaten dan Kota dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan tersebut dalam rangka desentralisasi tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang sangat penting dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan untuk pemerintah daerah atau kota agar mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pembangunan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Berikut ini disajikan Persentase Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung selama periode 2015-2021 :

²¹ Indra Indra Bastian, "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar," 2006. 2006.

Tabel 1.3
Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi
Lampung Tahun 2015-2021

Rincian	Tahun						
	Persentase (%)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Daerah	86,31	86,62	89,12	90,00	89,12	83,98	83,74
Retribusi Daerah	0,46	0,30	0,27	0,27	0,37	0,53	0,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,13	1,13	1,00	0,97	0,92	1,05	1,03
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10,90	11,95	9,61	8,76	9,61	14,44	14,79

Sumber : data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2015-2021

Dari tabel diatas tampak bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 pajak daerah sendiri masih menjadi penunjang sumber pendapatan asli daerah tertinggi diikuti tahu setelahnya yang mengalami penurunan akibat pandemic covid-10 hingga perlahan ditahun tahun setelahnya berusaha untuk kembali meningkatkan setiap sumber pendpaatan asli daerah melalui sector-sektor yang dapat digali. Seperti yang terlihat dalam tabel diatas sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung sumbangan yang terbesar adalah dari penerimaan pajak daerah di tahun 2018 sehingga menjadi sumber pendapatan yang paling dominan yaitu 90,00 persen. Namun ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2018 dengan rasio sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan sebesar 40,35 persen yang dimana mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas

penggunaan fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,53 persen. Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa saja terjadi karena pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat akan banyaknya menggunakan fasilitas dalam bentuk pelayanan publik pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah muncul karena adanya ketidaksesuaian terhadap penerimaan pajak daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber terbesar dalam berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Hal inilah yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana tujuan otonomi daerah tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri.

Namun di beberapa kabupaten/kota Provinsi Lampung masih kurang optimal penerimaan baik pajak daerah maupun retribusi daerah dikarenakan masih terpengaruh pasca pandemi covid-19 yang menjadi masalah serius karena hal tersebut berakibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar diberbagai daerah sehingga berpengaruh kepada perekonomian masyarakat khususnya di Provinsi Lampung, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, mengakibatkan Wajib Pajak (WP) lebih memilih untuk menunda pembayaran pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga karena adanya pembatasan di beberapa wilayah mengakibatkan berkurangnya mobilitas masyarakat baik di wilayahnya ataupun untuk keluar daerah.

Pada pertengahan Juni 2021 Kabupaten Lampung Timur realisasi penerimaan pajak baru senilai Rp 33,9 M hanya sekitar 16.05 % dari target Rp 211,7 M. menurut Wakil Gubernur Lampung Utara kabupaten termiskin di Provinsi Lampung, apabila dilihat dari pencapaian target realisasi PBB pedesaan dan perkotaan tahun 2017-2019 cenderung fluktuatif. Maka dapat dikatakan Lampung Utara tidak stabil karena terjadi lonjakan naik turun. Kendala pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab kurang sadarnya membayar pajak seperti di beberapa daerah terpencil karena kurangnya perbaikan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu kurangnya grup diskusi dengan *stakeholder* terkait merumuskan kebijakan yang tepat guna mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah di daerah masing-masing.

Urgensi perolehan pajak di Provinsi Lampung sendiri saat ini kendaraan roda empat dan roda dua, menurut Bapenda Provinsi Lampung mencatat sebanyak 2,36 juta kendaraan roda empat dan roda dua di Lampung tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Saat ini di Provinsi Lampung ada sekitar 3.560.000 kendaraan yang terdaftar. Namun hanya 1,2 juta kendaraan yang membayar pajak, sisanya ada 2,36 juta kendaraan tidak bayar pajak dan sebagian besar adalah roda dua²². Penunggakan pembayaran pajak ini tentunya berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah yang semestinya dapat berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Perlu adanya tindak lanjut akan permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti penghapusan data kendaraan yang sangat efektif dilakukan sehingga dapat diperoleh data yang berpotensi

²² Sigit Pamungkas, "Kemendagri Setujui Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Lampung, Berlaku Mulai April 2023," Senin 27 Maret, 2023.

untuk ditarik pajaknya. Di Tahun 2021 pajak daerah realisasi hanya 61,32 % dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya . Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 PAD masih dibawah rata-rata dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Realisasi asli retribusi daerah tahun 2020 hanya 20,67 % yang capainnya menurun dibandingkan tahun 2019 yang realisasinya mencapa 30,65 %. Hal ini dikarenakan dampak daripada pandemi covid-19 sebelumnya yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia dibidang pendapatan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan. Berikut disajikan realisasi pendapatan asli daerah se-Provinsi Lampung:

Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi
Lampung Tahun 2019-2021

No	Kab/Kota	Realisasi (rupiah)		
		2019	2020	2021
1	Lampung Barat	65.267.416	61.219.465	71.498.892
2	Tanggamus	76.050.778	76.828.494	95.786.639
3	Lampung Selatan	275.464.317	289.838.306	295.717.851
4	Lampung Timur	147.527.535	128.019.040	158.362.920
5	Lampung Tengah	193.634.175	179.883.067	234.891.264
6	Lampung Utara	101.829.440	108.672.849	104.328.396
7	Waykanan	62.353.561	64.617.681	70.125.340
8	Tulang Bawang	82.379.613	89.767.355	106.614.737
9	Pesawaran	65.808.842	72.158.809	81.674.501
10	Pringsewu	86.313.480	97.122.937	113.827.063
11	Mesuji	39.595.944	50.558.310	56.989.389
12	Tulang Bawang Barat	32.410.517	41.093.467	46.579.011
13	Pesisir Barat	29.323.369	27.813.379	28.360.235
14	KotaBandar Lampung	627.296.544	537.542.438	564.289.613
15	Kota Metro	176.199.324	221.649.607	273.845.048
Provinsi Lampung		2.061.454.861	2.046.785.209	2.302.890.905

Sumber data : *data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2019-2021*

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan pada pemerintah kabupaten/kota agar melakukan upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendapatan dan peningkatan pelaksanaa pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan dan melakukan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Diantaranya penelitian ang dilakukan oleh Sigit Adi, dkk 2021 menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu, hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di daerah Provinsi Jawa Tengah²³.

Hasil penelitian Sigit, dkk Tahun 2021 konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari Tahun 2018 yang menunjukkan hasil serupa bahwa pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula. Namun tidak dengan retribusi daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal²⁴.

²³ Sigit Adi Pratama, L M S Kristiyanti, and Sri Laksmi Pardanawati, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2022): 730–34.

²⁴ M Zahari, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, no. 3 (2018): 635–46.

Berbeda dengan penelitian Sandry Yossi, dkk Tahun 2015 yang menyatakan pajak daerah justru tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal, begitu pun variabel retribusi daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Bolaang Mongondow²⁵. Sejalan dengan penelitian ini, menurut Rudy Pudjut dan Chechelya Aulia Tahun 2021 juga berpendapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah baik secara parsial maupun simultan tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pendapatannya relatif rendah atau kecil serta pengalokasian hanya mampu untuk kebutuhan belanja operasional yang sifatnya rutin sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal²⁶.

Menurut pandangan Islam, basis dan tujuan syariat Islam adalah mendorong kemaslahatan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Apapun yang menjamin terlindunginya kelima permasalahan ini akan memenuhi kepentingan umum, kemaslahatan yang terletak pada keadilan yang sempurna dan kebijaksanaan. Islam rumah tangga daerah dianalogikan sebagai rumah tangga keluarga dimana harus adanya kegiatan ekonomi yang mendatangkan finansial untuk mencukupi dan melanjutkan keberlangsungan hidup, dalam Islam sumber pendapatan dalam suatu rumah tangga hendaknya dari sesuatu yang baik dan dianjurkan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan sumber Pendapatan Asli

²⁵ Sandry Mamonto, Josep Kalangi, and Krest Tolosang, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 01 (2015): 1–14.

²⁶ Rudy Pudjut Harianto, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan," *Jurnal GeoEkonomi* 12, no. 2 (2021): 244–59.

Daerah (PAD) yang seharusnya bersumber dari segala sector dan potensi yang dapat digali terkecuali sesuatu yang dilarang oleh Allah swt.

Berdasarkan penelitian terdahulu ini terlihat berbagai macam hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan menambahkan variabel intervening guna untuk mengetahui apakah dengan variabel tambahan tersebut justru akan lebih peningkatan PAD di daerah khususnya Provinsi Lampung atau tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan asli daerahnya. Selain itu data yang ada, terlihat bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah belum mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah dan ada beberapa wajib pajak yang melakukan penunggakan terhadap pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah penelitian tentang **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2022 Menurut Perspektif Islam”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus masalah penelitian adalah tentang Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2022. Adapun variabel bebas yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022?
2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022?
3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2022?
4. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Provinsi Lampung Tahun 2015-2022?
5. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Provinsi Lampung Tahun 2015-2022?
6. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Belanja Modal Provinsi Lampung Tahun 2015-2022?
7. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel *Intervening* di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022?
8. Bagaimana Pajak Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022

3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Secara Simultan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022
5. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022
6. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Secara Simultan di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022
7. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel *Intervening* di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022
8. Untuk mengetahui bagaimana Pajak Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Pembahasan terkait permasalahan-permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variabel *intervening* di Kota Bandar Lampung. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan maupun bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi khususnya di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayahnya.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung dengan belanja modal sebagai variabel intervening belum ditemukan penelitian yang membahas dengan topik judul yang sama dengan menggunakan data penelitian tambahan yakni variabel intervening untuk memediasi hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas dilihat dari data realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Akhmad Imam Amrozi Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur) Tahun 2016. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan analisis jalur. Hasil dari penelitian ini adalah Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (rasio kemandirian), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (kemampuan mobilisasi daerah), Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi pengeluaran anggaran), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (sisa pengeluaran anggaran), Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan

kinerja keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening²⁷.

Puja Rizqy Ramadhan dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2019 menggunakan metode kuantitatif Sampel dipilih dengan menggunakan metode sensus. Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Demikian juga halnya dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Adapun pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara²⁸.

Virgini Gabriela Runtu, Een Novritha Walewangko, Krest D Tolosang Tahun 2016 Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Kota Manado Periode 2005-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar dua komponen utama PAD dalam bentuk pajak dan retribusi untuk menunjang alokasi anggaran belanja modal pemerintah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut, BAPEDDA Kota Manado dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil dalam penelitian ini adalah baik pajak maupun retribusi daerah kota Manado, berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Belanja Modal sendiri merupakan alokasi belanja dari pemerintah daerah untuk

²⁷ Akhmad Imam Amrozi, "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (Jpensi)* 1, no. 1 (2016): 12.

²⁸ Puja Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 5, no. 1 (2019): 81-87.

melaksanakan pembangunan yang ada di daerah yang nantinya diharapkan akan memberi dampak positif kepada perekonomian maupun peningkatan pendapatan daerah.

I Putu Irvan dan Ni Luh Karmini dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2007-2013, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau *path analysis*. Hasil analisis menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi²⁹.

Ayu Aldi Raviyanti, Sri Rahayu dan Dewa Putra Krishna Mahardika Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap IPM Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2009-2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar PAD, DAU, DAK, IPM dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua selama tahun 2009-2013, serta mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM dengan BM

²⁹ I Putu Irvan and Ni Luh Karmini, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 5, no. 3 (2016): 44602.

sebagai variabel intervening baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) dengan waktu penelitian tahun 2009-2013 dengan menggunakan Aplikasi Eviews 8.0. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 29 kabupaten/kota. Dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 24 kabupaten/kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja Modal, DAU berpengaruh positif terhadap IPM melalui Belanja Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM melalui Belanja Modal³⁰.

Mulkan Teguh Sutrisno dan Arif Santoso dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Jumlah populasi penelitian ini seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 dengan menggunakan teknik sensus sebagai sampel dari tahun 2015 - 2019. Hasil dari

³⁰ Ayu Aldi Raviyanti, Sri Rahayu, and Dewa Putra Krishna Mahardika, "Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap IPM Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2009-2013)," *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2 (2017): 243-56.

penelitian ini adalah : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur³¹.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan dapat dijumpai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Pada pokok bahasan ini akan diuraikan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan dikaji lebih dalam mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, cara penulisan menentukan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan penulis, metode pengumpulan data dan metode analisis.


³¹ Mulkan Teguh Sutrisno and Arif Santoso, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel," *Majalah Ilmiah Inspiratif* 7, no. 13 (2021): 79–99.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan. Pada bagian deskripsi obyek penelitian dibahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pembahasan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari analisis data dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti.

BAB V Penutup

Merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pembentukan kebijakan.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (RSI) pada tahun 1963. Menurut Freeman mendefinisikan bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi³². Menurut Ghozali dan Chairiri, *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (stakeholders, kreditor, konsumen supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain)³³.

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011, Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi. Pemangku kepentingan internal adalah masyarakat yang menjadi bagian dalam pelaksanaan asosiasi atau organisasi pemerintahan. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah individu yang berada di luar asosiasi atau kantor yang harus dididik untuk agar dapat membina hubungan yang baik. Organisasi sektor publik memiliki cakupan sektor yang lebih luas serta beragam. Pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat.

³² R Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Cambridge university press, 2010).

³³ Anis Chariri and Imam Ghozali, "Teori Akuntansi. Semarang. Badan Penerbit UNDIP," 2007.s

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder*. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta asset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat³⁴. Pasal 33 pasal itu menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan menggunakan pendapatan daerah untuk belanja modal. Ini dapat digunakan secara langsung sebagai komunitas atau sebagai pemangku kepentingan. Apabila pajak, retribusi, dana distribusi umum dan distribusi khusus dialokasikan untuk belanja modal, maka akan mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pemegang saham³⁵.

Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 menjelaskan bahwa implikasi dari adanya Stakeholder theory dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah memiliki karakteristik salah satunya yaitu sifatnya yang memaksa, namun demikian masyarakat juga perlu memiliki kesadaran wajib pajak. Masyarakat pengguna layanan publik juga perlu memiliki kesadaran wajib retribusi. Menurut Susilawati dalam Tulenan et all kesadaran wajib pajak

³⁴ Prima Utama Wardoyo Putro, "Pengaruh PDRB Dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening," *Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang*, 2013.

³⁵ Andi Pilham Mauri, Mattalatta Mattalatta, and Hasmin Tamsah, "Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng," *Jurnal Mirai Management* 2, no. 1 (2017): 175–93.

merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajibannya secara tepat dan kesukarelaan tanpa adanya imbalan³⁶. Terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah mempunyai hak atau kekuatan politik dalam mengatur pajak dan kewajiban sebagai pendapatan daerah, dan pemerintah menerima pajak dan kewajiban untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah. Menurut Darwanis dan Ryanda Saputra menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali sumber PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. dalam kontribusinya terhadap APBD dimana semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD memberi arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya³⁷. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara professional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro-rakyat³⁸.

³⁶ Rudolof A Tulenan, Jullie J Sondakh, and Sherly Pinatik, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 296–303.

³⁷ Darwanis Darwanis and Ryanda Saputra, "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)," *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2014): 183–99.

³⁸ Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, and Robert M Marbun, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 2, no. 1 (2017): 1–33.

Teori stakeholder relevan untuk dijadikan suatu grand teori pada penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD. Peran para stakeholder internal maupun eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik dan manajer publik sebagai pengelolanya atau ketiganya bisa disebut sebagai pelaku ekonomi sangat mempengaruhi dan dipengaruhi demi pencapaian tujuan bersama yaitu peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

2. Teori Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penguatan dalam otonomi daerah harus dapat membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya³⁹.

3. Teori *Development From Below*

Menurut Davey dalam Anggoro teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka⁴⁰. Semakin besar dan nyata hasil pembayaran pajak dan retribusi tersebut maka akan mendorong masyarakat untuk patuh atau taat dalam pembayaran pajak⁴¹ dan retribusi daerah, sehingga terjadi peningkatan penghasilan asli daerah tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah. Bahl dan Smoke, berpendapat bahwa: "*local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that les visible taxes tend to be more acceptable.*" Pajak pemerintah daerah harus secara politik

³⁹ Santoso Lukman, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2015.

⁴⁰ Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*: 322.

⁴¹ Yulistia Devi et al., "Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2022): 622–27.

dapat diterima. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggannya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislative sebagai representasi masyarakat⁴².

4. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa: “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi yang diantaranya adanya penyederhanaan prosedur administrasi yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. Dilakukannya peningkatan dan pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyimpangan dari prosedur pungutan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengerahkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah⁴³. Sumber daya manusia menjadi salah satu

⁴² Roy Bahl, Paul Smoke, and David Solomon, “Overview Of The Local Government Revenue System,” *Chapter 3* (2003): 71–93.

⁴³ Dewi Oktavina, “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 2 (2012): 89–101.

faktor terpenting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan cara diadakannya suatu penyuluhan. Dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci dari penerimaan pendapatan suatu daerah. Karena sumberdaya manusialah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan suatu daerah⁴⁴.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD adalah :

- 1) Pajak Daerah
Pajak daerah adalah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak dan memungut pajak.
- 2) Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pungutan atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah ini bertujuan untuk kepentingan dan kebermanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasikan jenis hasil

⁴⁴ Yulistia Devi Devi et al., "Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial Yang Efektif Dan Kualitas SDM Terhadap Tumbuh Kembang Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 17–40.

pengelolaan yang dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa ini disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

3. Pajak Daerah

a) Definisi Pajak Daerah

Menurut Davey dalam Anggoro, mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai⁴⁵:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan didministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan.

Menurut Soelarno dalam Lutfi, pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam: wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴⁶. Sedangkan menurut Boediono dalam Lutfi Pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya

⁴⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

⁴⁶ Achmad Lutfi, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi* 14, no. 1 (2006): 1–9.

jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut Pajak Daerah⁴⁷.

b) Unsur-Unsur Pajak Daerah

Unsur-unsur diantaranya adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c) Fungsi Pajak Daerah

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut, memberi kesan kepada kita bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu⁴⁸ :

⁴⁷ Ibid, 23.

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2011. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.

a. Fungsi Anggaran (*budgetir*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Dimana biaya-biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini nantinya dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*regulated*)

Pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yakni fungsi mengatur (*regulerent*); dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan kepada sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam fungsi ini pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kebijaksanaan negara dalam ekonomi dan sosial, namun fungsi yang terutama adalah sebagai sumber keuangan negara, karena dalam anggaran belanja pendapatan negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak. Tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya, sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Pajak bukan merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara. Negara memerlukan pajak untuk memutar roda pemerintahan demi kesejahteraan hidup rakyatnya.

4. Retribusi Daerah

a) Definisi Retribusi Daerah

Menurut Windhu, retribusi merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan sehingga mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia

tidak akan dikenakan iuran itu⁴⁹. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku⁵⁰. Sedangkan menurut UU 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud.

Retribusi dalam istilah asing disebut dengan *user charge*, *user fees* atau *charging for service*. Retribusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatann suatu jasa tertentu yang

⁴⁹ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

⁵⁰ Abdul Halim, "Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat" (Kesek, 2013).

disediakan oleh pemerintah⁵¹. Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau tarif/*user charges* yang tepat dengan harapan di pihak konsumen bisa merasionalisasi permintaan/*demand* dan di pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi. Tarif atau *user charges* atau retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Berkaitan dengan *user charges*, Fisher menyatakan bahwa: "*User charges is prices charges by governments for specific services or previledge and used tu pay for all part the cost of providing those services, which one function is to make consumers face the true cost of consumption decisions, and creating an incentive for efficient choice.*" *User charges* adalah harga yang dikenakan pemerintah untuk layanan tertentu atau khusus dan digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut, yang satu fungsinya adalah untuk membuat konsumen menghadapi kenyataan biaya atas keputusan mengkonsumsinya, dan menciptakan insentif untuk pilihan efisien.

Selain itu adapula yang mendefinisikan *user charges* sebagai *user fees* adalah semua biaya yang dikenakan pada semua individu untuk penggunaan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada mereka. *user fees* bisa dianggap sebagai pajak konsumsi, dan bukan harga

⁵¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010).

layanan yang diberikan. Dasar pendapat mereka adalah biaya pengguna berupaya menutup biaya operasi saja, umumnya dihitung berdasarkan penentuan biaya harga rata-rata dan cenderung tidak diterapkan pada pendapatan untuk program dan fasilitas yang diberikan, tetapi pemerintah kota saat ini tengah mempertimbangkan biaya

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik. Biaya lisensi dan surat perizinan merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta penilaian khusus yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti.

b) Golongan Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contohnya yaitu: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip

komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Diantaranya seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kaku, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya seperti: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek.

5. Belanja Modal

a. Definisi Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan kegiatan pemerintahan. Pengeluaran dalam negara Islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil⁵².

b. Jenis Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal sesuai dengan kategori asset tetap sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan hingga mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

⁵² Kurniati and Devi, "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan untuk menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian pembangunan serta perawatan fisik lainnya yakni yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

6. Pajak Menurut Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berarti mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Dengan demikian, pengertian pajak (*dharibah*) tetaplh “beban tambahan” yang dipikulkan kepada kaum Muslim untuk kepentingan sendiri, seperti ghanimah, shadaqah (zakat dan *'ushr*), *fay'i* (*jizyah*, *kharaj* dan *'ushr*), dan

sumber pendapatan sekunder lainnya⁵³. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah.

Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah⁵⁴.

Ada tiga ulama yang memberikan defnisi tentang pajak, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:
“ Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”
2. Gazi Inayah berpendapat:
“ Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”

⁵³ Jaharuddin, Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019): 132.

⁵⁴ Gusfahmi, *Pajak Dalam Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:
“ Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut saya penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini penulis ambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah pemerintah.

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial, zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah Swt. dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah⁵⁵. Sedangkan Pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur Negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep Islam. Perbedaan penerapan kedua pungutan ini menjadi

⁵⁵ Nurhayati Nurhayati et al., “Analisis Fundamental Dan Penilaian Saham Guna Keputusan Investasi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (DES) Periode 2017-2019),” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 19–26.

permasalahan ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan, iaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat. Meskipun pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama dalam tujuannya yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana yang didapat dari masyarakat, sebenarnya terletak beberapa perbedaan yang mencolok yang menjadikan kedudukan pajak dan zakat tidak bisa disamakan. Perbedaan yang paling dasar dari keduanya terletak pada sumber perintahnya. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui Undang-Undang disertai persetujuan dari parlemen atau DPR, sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Swt. yang wajib dijalankan umat Islam untuk menjadi orang yang beriman.

Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat, pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (jizyah) yang digunakan untuk pembangunan negara. Pemerintah bertugas untuk menetapkan setiap peraturan termasuk pajak dan masyarakat wajib untuk menaati peraturan tersebut, hal ini tertera dalam QS. An-Nisa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan*

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kebijakan penguasa atau pemerintah kepada rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan itu adalah kebijakan yang memasalahkan rakyat dan bangsa termasuk dalam hal ini pajak, bukan ditujukan untuk memeras, menyusahkan atau memberatkan rakyat. Namun disinilah letak pentingnya memperhatikan prinsip keadilan dalam melakukan pemungutan pajak. Pajak adalah bagian dari kebijakan pemerintah. Umat muslim sebagaimana dalam Alquran diperintahkan untuk taat kepada penguasa. Pajak bersifat situasional, yaitu dipungut dari rakyat ketika memang suatu negara membutuhkannya untuk melakukan pembangunan.

Pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pemungutan pajak dari rakyat diberlakukan secara berkeadilan lalu pajak yang telah dihimpun itu digunakan demi kemakmuran rakyatnya. Di zaman itu, pengenaan pajak dibuat supaya tidak memberatkan rakyat. Umar mengurangi beban pajak dan mereformasi system perpajakan agar tagihan pajak kepada rakyat kecil tidak terlalu tinggi.

a) Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf

Pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Dalam bahasa Arab pajak disebut kharaj yang berasal dari kata kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara / pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan

sebagainya. Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi *sebagai canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya, misalnya Abu Yusuf juga mengangkat kisah khalifah Umar bin Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Tlaghlab.

Mereka adalah orang Arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asa tidak bernama pajak.

Dalam bukunya kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu: 1. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan) 2. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak) 3. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat) 4. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak) 5. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak. Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan


praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (lumpsum sistem) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi automatic stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Abu Yusuf menyatakan: Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah Pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara.

7. Kerangka Berfikir

Kerangka fikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Melalui Belanja modal sebagai variabel intervening dimaksudkan untuk melihat seberapa berpengaruh yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga semakin tinggi belanja modal disuatu daerah tersebut sudah mampu untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam perkembangan suatu daerah tertentu, target realisasi PAD dan memaksimalkan potensi sangat penting guna mewujudkan tingkat perekonomian yang baik. Provinsi Lampung memiliki pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah sehingga dalam pelaksanaannya harus mengoptimalkan potensi-potensi dari berbagai sector ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa pembentukan tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari realisasi pajak daerah, retribusi

daerah serta melalui belanja modal sebagai variabel intervening, maka dapat disusun suatu kerangka berfikir dalam penelitian seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

Keterangan :

- = hubungan langsung secara parsial
- = hubungan langsung secara simultan
- - - → = hubungan tidak langsung

8. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Secara umum dari pengertian di atas kesimpulan yang bisa digunakan dalam penentuan hipotesis penelitian adalah :

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi pemerintahan suatu daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami

kenaikan⁵⁶. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiara Kencana (2022) mengemukakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun adanya perbedaan yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Nengah Desi Lasari (2016) yang dimana dikatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh faktor banyaknya sumber pajak yang belum digali secara optimal.

H₁ : Variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2022

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah berperan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berfungsi sebagai anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Sebagaimana dengan pajak daerah, retribusi daerah juga harus dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tata kelola. Semakin optimal penerimaan retribusi daerah menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber PAD semakin meningkat, sehingga memberikan efek yang baik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah⁵⁷.

⁵⁶ Kusuma Dani, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada 5 KPP Di Kanwil DJP Jabar 1)," *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume V, no. 2 (2014): 46–63.

⁵⁷ Siti Mundiroh, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 2, no. 1 (2019): 118.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini (2021) yang mengungkapkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah⁵⁸. Namun lain hal dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara Kencana (2022) yang berpendapat sebaliknya bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pada umumnya pemerintah di Provinsi Bengkulu kurang dalam melakukan optimalisasi pungutan retribusi daerah⁵⁹.

H₂ : Variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2022

c. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli suatu daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat merupakan sasaran penting dari kegiatan pengembangan potensi ekonomi daerah.

⁵⁸ Hani Sri Mulyani and Siska Ayu Ramdini, "Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang SAH, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019," *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 2, no. 2 (2021): 151–72.

⁵⁹ Tiara Kencana, Aladin Aladin, and Rosy Armaini, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu," *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 08 (2022): 1144–49.

Berdasarkan penelitian dari Senda Yunita Leatemia Tahun 2017 berpendapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah⁶⁰. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Sri Amelia Rizki dkk Tahun 2021⁶¹.

H₃ : Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2022

d. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Pajak daerah dibayar oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan berbagai saran dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Sumber pendapatan dalam bentuk pajak daerah ini harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kekayaan daerah sehingga sarana dan prasarana publik dapat diperoleh dengan lebih baik oleh masyarakat. Apabila masyarakat membayar pajak dengan rutin secara langsung maka akan menambah keuangan daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan pajak suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat belanja modal yang diperoleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dari Sigit Adi P., LMS. Kristiyanti dan Sri Laksmi Pardanawati (2021) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Ha₄ : Variabel Pajak Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2022

⁶⁰ Senda Yunita Leatemia, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku," *Jurnal Cita Ekonomika* 11, no. 1 (2017): 99–107.

⁶¹ Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota," *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 68–82.

e. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Dalam UU 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut penelitian Sianturi Tahun 2010 yang menyatakan bahwa retribusi daerah ini berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal⁶². Sedangkan menurut I Komang Sudika dan I Ketut Budiarta Tahun 2017 menemukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal⁶³. Dengan demikian point utama dari retribusi daerah ini adalah adanya imbalan langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih banyak keluhan dijumpai atas pelayanan publik yang disediakan tidak maksimal oleh pemerintah daerah. Maka hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan dalam *development from below* yang berasumsi bahwa seseorang akan lebih bersedia untuk membayar pungutan kepada pemerintah daerah karena mereka merasa akan secara langsung dapat merasakan manfaatnya.

Ha₅ : Variabel Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal yang ada di Provinsi Lampung tahun 2015-2022

⁶² Agave Sianturi, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara" (Universitas Sumatera Utara, 2010).

⁶³ I Komang Sudika and I Ketut Budiarta, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 2 (2017): 1689–1718.

f. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana regional yang diperoleh pengalokasian dana belanja modal, oleh karena itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang dialokasikan daerah untuk membiayai pembangunan, sehingga dengan demikian pemerintah daerah harus mempunyai hak katas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian peranan pajak daerah dan retribusi daerah penting dalam membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari M Zahari Tahun 2018 mengemukakan pendapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang artinya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula⁶⁴. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Sandry Yossi Mamonto dkk Tahun 2015 yang menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal⁶⁵.

H₆ : Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Modal di Provinsi Lampung Tahun 2015-2022

⁶⁴ Zahari, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Jambi. 2018. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 18 (3). 635-646"

⁶⁵ Mamonto, Kalangi, and Tolosang, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal. 2015. (Studi Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). 15 (01). 1-14"

g. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Belanja Modal

Belanja modal berkaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Belanja Modal dalam suatu daerah memiliki dampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kebutuhan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

H_5 : Belanja Modal memediasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

H_6 : Belanja Modal memediasi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Anggarini, Yunita, and B Hendra Puranta, *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN, 2010.
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Ani, Rahayu Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bahl, Roy, Paul Smoke, and David Solomon, *Overview Of The Local Government Revenue System, Chapter 3*, 2003.
- Bastian, Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Chariri, Anis, and Imam Ghozali. "Teori Akuntansi. Semarang. Badan Penerbit UNDIP," 2007.
- Darwin, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Freeman, R Edward, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge university press, 2010.
- Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Gusfahmi, *Pajak Dalam Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat., 2013
- Jaharuddin, Bambang Sutrisno. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.
- Lukman, Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2015.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011.
- Marihot, Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kedelapan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

- Putra, Windhu, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Siahaan, Marihot P, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT. Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta : PT. Alfabeta, 2007, 329.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Jakarta: PT. Alfabeta, 2016.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*, Alfabeta. Denzin, NK, & Lincoln, S. Yvonna, 2019.
- Suharizal, and Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintah Daerah: Setelah Perubahan UUD 1945*. Thafa Media, 2017.
- Sumario, Sumario, Apriani Riyanti, Musnar Indra Daulay, Christina Bagenda, Agus Supandi Soegoto, Deasy Soeikromo, Edi Kusnadi, M Jusly Penus Sagala, Heriyanto Heriyanto, and Anggi Khairina Hanum Hasibuan. *Pendidikan Kewarganegaraan "Hakikat, Konsep Dan Urgensi."* Cv Widina Media Utama, 2022.
- Widarjono, A, *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews (Kelima)*, UPP STIM YKPN," 2018.
- Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

JURNAL

- Amrozi, Akhmad Imam. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)* 1, no. 1 (2016): 12-Halaman.
- Andirfa, Mulia, Hasan Basri, and M Shabri A Majid. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh." *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 5, no. 3 (2016): 32.
- Dani, Kusuma. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada 5 KPP Di Kanwil DJP Jabar 1)." *Jurnal Riset Akuntansi V*, no. 2 (2014): 46–63.

- Darwanis, Darwanis, and Ryanda Saputra. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2014): 183–99.
- Devi, Yulistia Devi, Nurhayati Nurhayati, Ghina Ulfah Saefurrohman Saefurrohman, and Rakhmat Rakhmat. "Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial Yang Efektif Dan Kualitas SDM Terhadap Tumbuh Kembang Umkm Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 17–40.
- Devi, Yulistia, Ghina Ulfah Saefurrohman, Weny Rosilawati, Zathu Restie Utamie, and Nurhayati Nurhayati. "Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2022): 622–27.
- Harianto, Rudy Pudjut. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan." *Jurnal GeoEkonomi* 12, no. 2 (2021): 244–59.
- Horota, Parson, Ida Ayu Purba Riani, and Robert M Marbun. "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 2, no. 1 (2017): 1–33.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jakarta (ID): RI*, 2004.
- Irvan, I Putu, and Ni Luh Karmini. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 5, no. 3 (2016): 44602.
- Kencana, Tiara, Aladin Aladin, and Rosy Armaini. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 08

- (2022): 1144–49.
- Kurniati, Herlina, and Yulistia Devi. “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2022): 187–208.
- Lasari, Ni Nengah Desi, Anjuman Zukhri, and I Nyoman Sujana. “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 8, no. 3 (2016).
- Leatemia, Senda Yunita. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku.” *Jurnal Cita Ekonomika* 11, no. 1 (2017): 99–107.
- Lutfi, Achmad. “Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi* 14, no. 1 (2006): 1–9.
- Mamonto, Sandry, Josep Kalangi, and Krest Tolosang. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013).” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 01 (2015): 1–14.
- Mauri, Andi Pilham, Mattalatta Mattalatta, and Hasmin Tamsah. “Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng.” *Jurnal Mirai Management* 2, no. 1 (2017): 175–93.
- Mulyani, Hani Sri, and Siska Ayu Ramdini. “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang SAH, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019.” *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 2, no. 2 (2021): 151–72.
- Mundiroh, Siti. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah.” *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 2, no. 1 (2019): 118.

- Nurhayati, Nurhayati, Yulistia Devi, Ghina Ulfah Saefurrohman, and Nur Wahyu Ningsih. "Analisis Fundamental Dan Penilaian Saham Guna Keputusan Investasi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (DES) Periode 2017-2019)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 19–26.
- Oktavina, Dewi. "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 2 (2012): 89–101.
- Pamungkas, Sigit. "Kemendagri Setujui Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Lampung, Berlaku Mulai April 2023." Senin 27 Maret, 2023.
- Pratama, Sigit Adi, L M S Kristiyanti, and Sri Laksmi Pardanawati. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (2022): 730–34.
- Purwandari, Esti. "Implikasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Bphtb Dan Pelayanan Pertanahan Studi Di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. "Pengaruh PDRB Dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening." *Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang*, 2013.
- Ramadhan, Puja Rizqy. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 5, no. 1 (2019): 81–87.
- Raviyanti, Ayu Aldi, Sri Rahayu, and Dewa Putra Krishna Mahardika. "Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap IPM Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2009-2013)." *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2 (2017): 243–56.
- Rizki, Sri Amelia, Ifelda Nengsih, and Karmila Agustin. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota." *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 68–82.

- Sudika, I Komang, and I Ketut Budiarta. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21, no. 2 (2017): 1689–1718.
- Sutrisno, Mulkan Teguh, and Arif Santoso. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel." *Majalah Ilmiah Inspiratif* 7, no. 13 (2021): 79–99.
- Tulenon, Rudolof A, Jullie J Sondakh, and Sherly Pinatik. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 296–303.
- Wibowo, Anshor, and Monalisa Monalisa. "Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bengkalis." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3, no. 2 (2019): 212–25.
- Zahari, M. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, no. 3 (2018): 635–46.

SKRPSI

- Putro, Prima Utama Wardoyo. "Pengaruh PDRB Dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening." *Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang*, 2013.
- Sianturi, Agave. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara." Universitas Sumatera Utara, 2010.

WEB

- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jakarta (ID): RI*, 2004.
- KBBI, KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.
- Pamungkas, Sigit. "Kemendagri Setujui Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Lampung, Berlaku Mulai April 2023." *Senin 27*

Maret, 2023.

Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI-JM) Bidang Cipta Karya Kota Bandar Lampung, BAB II Profil Kota Bandar Lampung
Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI-JM) Bidang Cipta Karya Kota Bandar Lampung, BAB II Profil Kota Bandar Lampung. “[Https://Sippa.Ciptakarya.Pu.Go.Id](https://Sippa.Ciptakarya.Pu.Go.Id).” 20 September, 2021.

